

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 3086 /IO2.1/Kep/OT/1999

tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI (YPLP-PGRI) Daerah TK. I Jawa Barat untuk mendirikan SMK/STM PGRI Jatiwangi di Jl. Lapangan Olah Raga Jatiwangi Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka mulai tahun pelajaran 1998/1999.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca** : Surat permohonan dari YPLP PGRI Jawa Barat Nomor 1345/IO2.24/PR/98 tanggal 4 Agustus 1998.
- Menimbang** : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, YPLP PGRI Jawa Barat telah mengusahakan didirikannya SMK/STM PGRI Jatiwangi;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI (YPLP-PGRI) Daerah TK. I Jawa Barat untuk mendirikan SMK/STM PGRI Jatiwangi Jl. Lapangan Olah Raga Jatiwangi Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka mulai tahun pelajaran 1998/1999.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 223/MPK/A2/Kp/1998 tanggal 29 Desember 1998;
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud
a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
- Mengingat
Pula** : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/IO2/Kep/OI/95 tanggal 28 Nopember 1995.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 273/IO2.8h/MN/1998 tanggal 26 Agustus 1998;
2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Majalengka Nomor 0242/IO2.17/PR/1997 tanggal 30 April 1997;
3. Rekomendasi dari Sekwilda KDIL Tingkat II Kab. Majalengka Nomor 421.3/1050/Sosial tanggal 22 April 1998;

Memperhatikan Pula.....



SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS DAERAH TINGKAT I YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PGRI JAWA BARAT

Nomor : 15 /YPLP-PGRI/Kpt/1998
Tentang Pengesahan Sekolah PGRI

PENGURUS DAERAH TINGKAT I
YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PGRI JAWA BARAT

- Membaca** : Surat permohonan pengesahan berdirinya SMK (TI) PGRI Jatiwangi dari Pengurus Perwakilan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Kabupaten Kotamadya Majalengka tanggal 1 Juni 1997 Nomor 262/Pwk/14/C.1997
- Menimbang** : a. bahwa permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk mendapat pengesahan sebagai sekolah PGRI;
b. bahwa berhubung dengan a di atas, menganggap perlu untuk mengeluarkan surat keputusan/pengesahan.
- Mengingat** : a. Anggaran Dasar Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Pasal 2 ;
b. Pedoman Kerja Pembinaan dan Pengembangan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Jawa Barat Pasal 10 dan Pasal 11 ;
c. Keputusan Musyawarah Kerja Nasional I YPLP-PGRI tanggal 18 - 20 Mei 1981 di Jakarta.
- Mengingat pula** : Keputusan Rapat Pengurus Daerah I Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Daerah Jawa Barat tanggal 29 April 1998.

MEMUTUSKAN

Dalam rangka usaha meningkatkan pembinaan dan pengembangan lembaga-lembaga pendidikan PGRI di Jawa Barat :

1. Mengesahkan berdirinya SMK (TI) PGRI Jatiwangi, Kab. Majalengka sebagai Lembaga Pendidikan PGRI dengan pengesahan sekolah Nomor 12/SMK
2. Memberikan Piagam Pengesahan Sekolah sebagaimana terlampir.
3. Pemberian pengesahan tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi ketentuan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI (YPLP-PGRI) yang berlaku.
4. Pengesahan ini diberikan mulai tanggal ditetapkan dan berlaku terhitung mulai tahun ajaran 1997/1998

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 29 April 1998

Pengurus Daerah Tingkat I
Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Jawa Barat
Ketua,

H. MAMAN SUMANTRI

Salinan disampaikan kepada :

1. Pengurus YPLP-PGRI Pusat di Jakarta
2. Pengurus Daerah Tingkat I PGRI Jawa Barat
3. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat
4. Kepala Kandep Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Majalengka
5. Pengurus Perwakilan YPLP-PGRI Kabupaten/Kotamadya Majalengka
6. Pengurus Daerah Tingkat II PGRI Kabupaten/Kotamadya Majalengka